



PENETAPAN

Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 03 Mei 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Ayuang, 05 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala sebagai **Pemohon II**, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan dengan register perkara Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mrb tanggal 29 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikah anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Nama	: ANAK PARA PEMONHON binti PEMOHON I
NIK	: XXX
Tempat dan tanggal lahir	: XXX, 30 Agustus 2007 umur 16 tahun 11 bulan
Agama	: Islam
Pendidikan	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
Pekerjaan	: tidak bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kediaman di : Kabupaten Barito Kuala

dengan calon suaminya,

Nama : Calon Suami

NIK : XXX

Tempat dan tanggal lahir : XXX, 19 Oktober 1998

umur 25 tahun 9 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

Pekerjaan : Pekebun dan Jasa Potong Rambut

Tempat Kediaman di : Kabupaten Barito Kuala

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Barito Kuala namun hal tersebut di tolak dengan Surat Nomor XXX, tertanggal 25 Juli 2024, disebabkan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang serta anak Para Pemohon telah dilamar pada tanggal Juni 2024, sehingga hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan terjadi pergaulan bebas dan perzinahan serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka /belum

halaman 2 dari 38 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, serta telah bekerja Pekebun dan Jasa Potong Rambut dengan penghasilan setiap bulan sejumlah ± Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) berdasarkan Surat Keterangan Penghasilan dari Kepala XXX Kecamatan XXX Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 25 Juli 2024;

6. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dalam keadaan sehat berdasarkan surat keterangan sehat dari RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala;

7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMONHON binti PEMOHON I dengan calon suami anak Para Pemohon bernama Calon Suami;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kehadiran Para Pemohon

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Pemeriksaan Identitas Para Pemohon

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan surat permohonan Para Pemohon;

Penasihat

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak,

halaman 3 dari 38 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak khususnya terkait organ reproduksi, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia Anak Para Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa, selanjutnya oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah Orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi kawin Anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMONHON BINTI PEMOHON I** karena sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Barito Kuala namun ditolak, dikarenakan umurnya masih 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan atau belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada Anak Para Pemohon, namun Anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI** yang berusia 25 (dua puluh lima) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah siap untuk menikah dengan Calon Suaminya atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain baik secara fisik, psikis maupun ekonomi;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan sejak 6 (enam) bulan yang lalu, hubungan keduanya sudah

halaman 4 dari 38 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian eratnya karena Anak Para Pemohon telah dilamar pada bulan Juni 2024, sehingga Para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi pergaulan bebas dan perzinahan serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari;

- Bahwa selama ini Anak Para Pemohon dan Calon Suami tidak pernah bercengkerama hanya berdua-hingga melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa keluarga besar Anak Para Pemohon dan Calon Suami sudah merencanakan pernikahan keduanya;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah putus sekolah, dengan pendidikan terakhirnya pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak bersedia melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap untuk bertanggungjawab sebagai istri dan sudah terbiasa mengerjakan tugas-tugas rumah tangga;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak pernah melakukan hal yang dapat membahayakan/merugikan orang lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak memiliki riwayat penyakit yang membahayakan;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan apapun untuk menikah kecuali umur anaknya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk tetap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan baik moril maupun materiil, jika dibutuhkan oleh keduanya setelah resmi menikah;

Kehadiran Anak Para Pemohon

Bahwa untuk melengkapi permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang dimohonkan dispensasi bernama **ANAK PARA PEMONHON BINTI PEMOHON I** selanjutnya disebut **Anak Para Pemohon**;

Penasihat

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan

halaman 5 dari 38 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampaknya terhadap anak, dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Anak Para Pemohon disarankan menunda menikah hingga Anak Para Pemohon mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, **Anak Para Pemohon** telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah Orang tua kandungnya;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami, karena usia Anak Para Pemohon masih 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan atau belum pernah menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap menikah dengan Calon Suaminya yang bernama **CALON SUAMI** atas dasar keinginan Anak Para Pemohon dan Calon Suami sendiri;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suami telah berhubungan sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan hubungan kami telah sedemikian eratnya karena Anak Para Pemohon telah dilamar Calon Suami pada bulan Juni 2024, sehingga Anak Para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan dengan Calon Suami akan terjadi pergaulan bebas dan perzinahan serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari;
- Bahwa selama ini Anak Para Pemohon dan Calon Suami tidak pernah bercengkerama hanya berdua-an hingga melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah putus sekolah, dengan pendidikan terakhirnya pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak bersedia melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi;

halaman 6 dari 38 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak mempunyai riwayat penyakit yang membahayakan dan telah menstruasi;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah berkonsultasi dengan tenaga kesehatan tentang kesiapan alat reproduksinya;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah berkonsultasi dengan psikolog terkait rencana pernikahannya dengan Calon Suami;
- Bahwa Anak Para Pemohon yakin jika Calon Suami tidak akan melakukan kekerasan terhadap Anak Para Pemohon, karena selama Anak Para Pemohon kenal, Calon Suami berprilaku baik;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan apapun untuk menikah kecuali umur anaknya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk tetap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan baik moril maupun materil, jika dibutuhkan oleh keduanya setelah resmi menikah;

Kehadiran Calon Suami

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Calon Suami anaknya yang bernama **CALON SUAMI** selanjutnya disebut **Calon Suami**;

Penasihat

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Calon Suami yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Calon Suami disarankan menunda menikah hingga Anak Para Pemohon mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Calon Suami tetap pada pendiriannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, **Calon Suami** telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 7 dari 38 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Pemohon adalah Orang tua kandung Anak Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi perkawinan Anaknya dengan Calon Suami dikarenakan umurnya masih 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Calon Suami dan Anak Para Pemohon telah berhubungan sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan kini hubungan kami sudah sedemikain eratnya karena Calon Suami telah melamar Anak Para Pemohon pada bulan Juni 2024, sehingga Calon Suami sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan dengan Anak Para Pemohon akan terjadi pergaulan bebas dan perzinahan serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari;
- Bahwa selama ini Calon Suami dan Anak Para Pemohon tidak pernah bercengkerama hanya berduaan hingga melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa Calon Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan terakhirnya pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
- Bahwa Calon Suami siap bertanggungjawab untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami sudah bekerja sebagai Pekebun dan jasa potong rambut dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Calon Suami berusia 25 (dua puluh lima) tahun 9 (sembilan) bulan berstatus perjaka;
- Bahwa Calon Suami tidak mempunyai riwayat penyakit yang membahayakan;
- Bahwa Calon Suami yakin akan mampu membina rumah tangga dengan Anak Para Pemohon dengan baik sesuai dengan tuntunan Agama Islam;
- Bahwa Calon Suami yakin dan berkomitmen tidak akan melakukan kekerasan fisik, verbal dan psikis kepada Anak Para Pemohon setelah menikah;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami tidak ada halangan untuk menikah kecuali usia Anak Para Pemohon yang kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

halaman 8 dari 38 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kehadiran Orang Tua Calon Suami

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Orang tua dari Calon Suami yang bernama **XXX** dan **XXX** selanjutnya disebut **Orang Tua Calon Suami**;

Penasihat

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Orang Tua Calon Suami yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Orang Tua Calon Suami disarankan menunda pernikahan hingga Anak Para Pemohon mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Orang Tua Calon Suami tetap pada pendiriannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, **Orang Tua Calon Suami** telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Calon Suami adalah anak kandung Orang Tua Calon Suami;
- Bahwa orang tua Calon Suami mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk memohon dispensasi untuk Anak Para Pemohon yang ingin menikah dengan Calon Suami. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Barito Kuala namun ditolak karena usia Anak Para Pemohon belum mencapai 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan atau belum cukup untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Orang tua Calon Suami sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada Calon Suami, namun tetap bersikeras untuk menikah dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami telah siap untuk menikah dengan Anak Para Pemohon atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain baik secara fisik, psikis maupun ekonomi;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berhubungan sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan kini hubungan mereka sudah sedemikian eratnya karena Calon Suami telah melamar Anak Para Pemohon pada bulan

halaman 9 dari 38 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024, sehingga Orang tua Calon Suami sangat khawatir apabila mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi pergaulan bebas dan perzinahan serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari;

- Bahwa selama ini Calon Suami dan Anak Para Pemohon tidak pernah bercengkerama hanya berdua-an hingga melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa Calon Suami berstatus perjaka;
- Bahwa Calon Suami siap bertanggungjawab untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami sudah bekerja sebagai Pekebun dan jasa potong rambut dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Calon Suami berusia 25 (dua puluh lima) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Calon Suami tidak mempunyai riwayat penyakit yang membahayakan;
- Bahwa Orang tua Calon Suami yakin bahwa Calon Suami akan mampu membina rumah tangga dengan Anak Para Pemohon dengan baik sesuai dengan tuntunan Agama Islam;
- Bahwa Orang tua Calon Suami yakin bahwa Calon Suami berkomitmen tidak akan melakukan kekerasan fisik, verbal dan psikis kepada Anak Para Pemohon setelah menikah;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami tidak ada halangan untuk menikah kecuali usia Anak Para Pemohon yang kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Orang tua Calon Suami berkomitmen untuk tetap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan baik moril maupun materiil, jika dibutuhkan oleh keduanya setelah resmi menikah;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor XXX tanggal 25 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh

halaman 10 dari 38 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mrb



KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege*len, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi KTP NIK. XXX atas nama PEMOHON I, tanggal 6 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege*len, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege*len, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi KTP NIK. XXX atas nama PEMOHON II tanggal 6 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege*len, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 1 Agustus 2006 atas nama PEMOHON I dengan PEMOHON II yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege*len, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil, Kabupaten Barito Kuala tanggal 22 Juli 2022 atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege*len, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama ANAK PARA PEMONHON, anak dari pasangan PEMOHON I dengan PEMOHON II dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tanggal 16 Agustus 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege*len, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

halaman 11 dari 38 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mrb



7. Fotokopi Ijazah SMPN X XXX Tahun Pelajaran 2022/2023 atas nama ANAK PARA PEMONHON yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN X XXX tanggal 27 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;
8. Surat Pernyataan Orang Tua Anak Ikut Bertanggung Jawab Terkait Masalah Ekonomi Sosial, Kesehatan dan Pendidikan Anak yang dibuat dan ditanda tangani oleh PEMOHON I dan PEMOHON II tanggal 20 Juni 2024. Bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda P. 8;
9. Fotokopi KTP NIK. XXX atas nama CALON SUAMI tanggal 14 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6304082508100001 atas nama kepala keluarga XXX tanggal 9 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor XXX tanggal 25 Juli 2024, atas nama CALON SUAMI yang diketahui oleh P.J. Kepala Desa XXX Kasi Kesra dan Pelayanan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor XXX atas nama ANAK PARA PEMONHON, yang dikeluarkan oleh RSUD H. ABDUL AZIZ Marabahan tanggal 29 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Hakim;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor XXX atas nama CALON SUAMI, yang dikeluarkan oleh RSUD H. ABDUL AZIZ Marabahan tanggal 29 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

halaman 12 dari 38 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Hakim;

14. Fotokopi Surat Keterangan Konsultasi Nomor XXX atas nama RISNAWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Kabupaten Barito Kuala tanggal 29 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf Hakim;

15. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor XXX atas nama ANAK PARA PEMONHON yang dikeluarkan oleh Praktik Mandiri Psikolog Klinis tanggal 2 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.15), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

1. Saksi 1, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin, 4 Februari 1971 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala, setelah sumpah menurut agamanya, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena Saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah Orang tua Anak Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk memperoleh dispensasi kawin anaknya yang bernama ANAK PARA PEMONHON BINTI PEMOHON I karena masih berumur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa calon Suami bernama CALON SUAMI beragama Islam;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan dan Calon Suami berstatus perjaka;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami mempelai pria telah berpacaran selama 6 (enam) bulan dan telah lamaran pada bulan Januari tahun 2024;

halaman 13 dari 38 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah melihat atau mendapat informasi kalau Anak Para Pemohon dan Calon Suami pernah bercengkerama hanya berdua hingga melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa Para Pemohon dan Ayah Anak Para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam dan hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa rencana pernikahan berawal dari keinginan sendiri Anak Para Pemohon dengan Calon Suami, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan mereka untuk menikah serta tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Calon Suami memiliki pekerjaan sebagai pekebun dan jasa potong rambut;

2. Saksi 2, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Barito Kuala, 19 Februari 1967 (umur 57 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala, setelah sumpah menurut agamanya, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena Saksi adalah Tetangga Calon Suami;
- Bahwa Para Pemohon adalah Orang tua Anak Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk memperoleh dispensasi kawin anaknya yang bernama ANAK PARA PEMONHON BINTI PEMOHON I karena masih berumur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa calon Suami bernama CALON SUAMI beragama Islam;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan dan Calon Suami berstatus perjaka;

halaman 14 dari 38 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami mempelai pria telah berpacaran selama 6 (enam) bulan dan telah lamaran pada bulan Januari tahun 2024;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah melihat atau mendapat informasi kalau Anak Para Pemohon dan Calon Suami pernah bercengkerama hanya berdua hingga melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa Para Pemohon dan Ayah Anak Para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam dan hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa rencana pernikahan berawal dari keinginan sendiri Anak Para Pemohon dengan Calon Suami, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan mereka untuk menikah serta tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Calon Suami memiliki pekerjaan sebagai pekebun dan jasa potong rambut;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pemeriksaan dengan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim;

Hubungan Hukum antara Para Pemohon dan Anak yang Dimohonkan Dispensasi Kawin

halaman 15 dari 38 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dan pengakuan dari Para Pemohon didapat keterangan bahwa benar Para Pemohon adalah Orang tua kandung dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, sehingga Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi kawin, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Marabahan agar dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMONHON binti PEMOHON I** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI** dengan alasan bahwa keduanya sudah berhubungan sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya karena Anak Para Pemohon telah dilamar pada bulan Januari tahun 2024, sehingga Para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi pergaulan bebas dan perzinahan serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari, meskipun Anak Para Pemohon tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan belum memenuhi batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Kehadiran Pihak-Pihak

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan pihak-pihak terkait sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Pemberian Nasihat

halaman 16 dari 38 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, namun Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Keterangan dari Pihak-Pihak

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Penggunaan Bahasa dan Metode yang Dimengerti Anak

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (vide: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Pandangan Yuridis Tentang Perkawinan Pada Usia Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi berdasarkan keterangan Para Pemohon dan pihak-pihak terkait sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas menunjukkan bahwa sudah tidak memungkinkan lagi untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut, Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan Para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap Para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya

halaman 17 dari 38 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi Para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya tersebut karena di persidangan kedua calon mempelai (Anak Para Pemohon dan calon suaminya) menyatakan siap untuk menikah atas keinginan masing-masing tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*" selain itu perkawinan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) *jo.* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali Anak Para Pemohon, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*";

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase "*dalam hal penyimpangan*" sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat (2), menurut Hakim memberikan *legal meaning* bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Analisis Pembuktian

halaman 18 dari 38 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.15 dan 2 (dua) orang saksi;

Alat Bukti Surat

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Para Pemohon berupa surat P.1 sampai P.7 dan P.9, P.10, P.12 sampai P.15 tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemateraian serta cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 811 RBg. *jo*. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Para Pemohon berupa surat P.8 an P.11 fotokopi dari surat non akta, yang dapat dikategorikan sebagai bukti permulaan, oleh karena itu agar mempunyai nilai kekuatan pembuktian masih memerlukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 diperoleh keterangan bahwa rencana Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMONHON BINTI PEMOHON I dengan CALON SUAMI telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Kawin Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Barito Kuala, karena usia Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 diperoleh keterangan bahwa identitas Para Pemohon telah sesuai sebagaimana tertera dalam surat permohonan dan Para Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 meyakinkan bahwa Para Pemohon pasangan suami istri yang sah;

halaman 19 dari 38 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 sampai P.7 diperoleh keterangan bahwa secara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Para Pemohon tinggal bersama anak yang bernama ANAK PARA PEMONHON yang lahir di XXX, 30 Agustus 2007 dan saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan berstatus pelajar/perawan/belum menikah yang merupakan anak perempuan dari seorang ayah yang bernama Pemohon I dan seorang Ibu yang bernama Pemohon II dan telah menyelesaikan pendidikan formalnya di SMPN 3 XXX, Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 maka diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari Anak Para Pemohon bersedia turut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak pasca pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 maka diperoleh keterangan bahwa secara administrasi pencatatan sipil dan kependudukan CALON SUAMI sebagai Calon Suami, lahir di XXX, 19 Oktober 1998, berusia 25 (dua puluh lima) tahun 9 (sembilan) bulan, berstatus belum kawin tinggal bersama kedua orang tuanya dengan kepala keluarga ayahnya yang bernama Zamzam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 maka diperoleh keterangan bahwa Calon Suami diakui oleh pemerintah desa setempat memiliki pekerjaan pekebun dan jasa potong rambut yang memiliki penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 maka diperoleh keterangan bahwa bahwa Anak Para Pemohon yang dmohonkan dispensasi kawin pada perkara *a quo* pada tanggal 29 Juli 2024 di RSUD H. ABDUL AZIZ Marabahan, Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 maka diperoleh keterangan bahwa Calon Suami telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan pada tanggal 29 Juli 2024 di RSUD H. ABDUL AZIZ Marabahan, Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, maka diperoleh keterangan bahwa Anak Para Pemohon telah dilakukan pemeriksaan konseling oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 29 Juli 2024, dengan hasil Anak Para Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan hingga

halaman 20 dari 38 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 19 (sembilan belas) tahun dengan rekomendasi kepada Anak Para Pemohon untuk menunda pernikahannya hingga berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, maka diperoleh keterangan bahwa Anak Para Pemohon telah dilakukan pemeriksaan psikologi oleh Psikolog Klinis Ningrum Bahalthifah, M.Psi, Psikolog pada tanggal 2 Agustus 2024 dengan hasil bahwa Anak Para Pemohon secara umum berada dalam kategori Ambang (SKOR IQ 75) dimana Anak Para Pemohon memiliki taraf kecerdasan pada kategori *borderline defective* (IQ 75 Skala IST) yang menunjukkan bahwa ia membutuhkan waktu yang lebih lama dalam melaksanakan penangkapan dan pemrosesan informasi, masih membutuhkan arahan dalam memahami intruksi dan melakukan penugasan secara mandiri yang bersifat praktis. Sehingga membuatnya cenderung lamban dalam memahami dan menanggapi suatu permasalahan sehingga membutuhkan bantuan pihak lain. Kondisi ini membuatnya berpikir secara singkat dan kesulitan dalam menganalogikan dampak kedepannya;

Alat Bukti Saksi

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat (2) RBg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dimuka sidang para saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon memiliki anak perempuan yang bernama ANAK PARA PEMONHON binti PEMOHON I dan usianya saat ini kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
2. Bahwa saat ini Para Pemohon ingin menikahkan anak perempuannya tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami karena keduanya telah berhubungan pacaran selama 6 (enam) bulan;
3. Bahwa saat ini hubungan keduanya sudah sangat dekat karena Calon Suami telah melamar Anak Para Pemohon pada bulan Juni 2024;

halaman 21 dari 38 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama ini Anak Para Pemohon dan Calon Suami tidak pernah bercengkerama hanya berdua hingga melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
5. Bahwa rencana pernikahan tersebut berawal dari keinginan sendiri Anak Para Pemohon dengan Calon Suami, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
6. Bahwa Para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam dan hal-hal yang tidak diinginkan;
7. Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian yang pada pokoknya mengetahui hubungan antara Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan Orang tua Calon Suami, hubungan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami dan rencana pernikahan keduanya, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg. dan dapat dijadikan fakta hukum;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonannya;

Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan Orang tua Calon Suami yang dikuatkan pula dengan alat-alat bukti di muka sidang, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah Orang tua dari Anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PARA PEMONHON BINTI PEMOHON I yang lahir di Barito Kuala, 14 November 2006 dan saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

halaman 22 dari 38 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon telah putus sekolah, dengan pendidikan terakhirnya pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah tidak minat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah berhubungan dengan Calon Suami sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan kini hubungan mereka telah sedemikian eratnya karena Anak Para Pemohon telah dilamar Calon Suami pada bulan Januari tahun 2024, sehingga Anak Para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan dengan Calon Suami akan terjadi pergaulan bebas dan perzinahan serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari;
- Bahwa selama ini Anak Para Pemohon dan Calon Suami pernah bercengkerama hanya berdua hingga melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa Anak Para Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan Calon Suami adalah kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus belum menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon memiliki taraf kecerdasan pada *borderline defective* (IQ 75 Skala IST) yang menunjukkan bahwa ia membutuhkan waktu yang lebih lama dalam melaksanakan penangkapan dan pemrosesan informasi, masih membutuhkan arahan dalam memahami intruksi dan melakukan penugasan secara mandiri yang bersifat praktis. Sehingga membuatnya cenderung lamban dalam memahami dan menanggapi suatu permasalahan sehingga membutuhkan bantuan pihak lain. Kondisi ini membuatnya berpikir secara singkat dan kesulitan dalam menganalogikan dampak kedepannya;
- Bahwa Calon Suami berusia 25 (dua puluh lima) tahun 9 (sembilan) bulan atau sudah masuk dalam usia dewasa, berstatus belum menikah;
- Bahwa Calon Suami sudah memiliki pekerjaan sebagai pekebun dan jasa potong rambut dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

halaman 23 dari 38 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami tidak ada hal secara Agama Islam yang menghalangi mereka untuk menikah baik dalam hal adanya hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami siap berkomitmen untuk ikut tanggung jawab terkait masalah ekonomi, kesehatan dan pendidikan Anak Para Pemohon dan Calon Suami;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *jo.* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat Undang-Undang tersebut, diantaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat

halaman 24 dari 38 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, *“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Alasan-Alasan Mendesak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, bahwa yang dianggap menjadi alasan mendesak oleh Para Pemohon untuk segera menikahkan Anak Para Pemohon dan Calon Suami adalah sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami telah berhubungan sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan kini hubungan mereka telah sedemikian eratnya karena Anak Para Pemohon telah dilamar Calon Suami pada bulan Januari tahun 2024, sehingga Para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan dengan Calon Suami akan terjadi pergaulan bebas dan perzinahan serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari;
- Bahwa jika rencana pernikahan yang sudah direncanakan oleh kedua belah pihak baik keluarga besar dari Para Pemohon maupun Orang Tua Calon Suami, jika dibatalkan dapat memicu perselisihan diantara kedua

halaman 25 dari 38 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mrb



belah pihak dan mendapatkan penilaian yang kurang baik/stigma negatif dari masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam menilai apakah alasan-alasan yang disebut di atas sudah termasuk kategori mendesak atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup berupa keterangan dari Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami;

Menimbang, bahwa alasan mendesak sebagaimana didefinisikan oleh al Imam Al Suyuuthi dalam Kitab *al Asybah wa Al Nadzaair dii Qawaa'idi wa Furuui' Fiqhi al Syaafi'iyah* adalah:

فبالضرورة بلوغه حدًّا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب

Artinya: "Dharurah/mendesak adalah suatu kondisi dimana jika tidak melakukan yang dilarang maka akan berdampak kehancuran bagi pelakunya";

Menimbang, bahwa 'Abdul 'Aziz Muhammad 'Azzam dalam kitabnya *al Qawa'id al Fiqhiyyah*, halaman 147 mendefinisikan *dharurah* yaitu sebuah kondisi/kebutuhan yang sangat mendesak yang dapat memaksa seseorang untuk melakukan hal yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut dan dihubungkan dengan fakta hukum di atas, bahwa alasan untuk menikahkan anak Para Pemohon belum mencapai alasan mendesak karena beberapa hal yaitu:

1. Bahwa Anak Para Pemohon belum memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang pernikahan, baik dari sisi agama maupun sisi *parenting* karena tidak pernah mendapatkan pengetahuan tentang itu baik di bangku sekolah, pelatihan dan sarana lainnya;
2. Bahwa Para Pemohon belum secara maksimal memberikan nasihat kepada Anak Para Pemohon, yang notabenehnya masih di usia anak yang berkeinginan untuk menikah, dimana secara psikologis keputusan itu masih didasarkan atas keinginan sesaat anak yang tidak berpikir lebih panjang tentang hal-hal yang harus dipersiapkan untuk melangsungkan sebuah

halaman 26 dari 38 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mrb



pernikahan, karena pernikahan bukan hanya sekedar merubah status seseorang melainkan merencanakan kehidupan rumah tangga yang menimbulkan ketenangan (*sakinah*) cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*);

3. Bahwa pernikahan bagi anak bukan solusi satu-satunya, karena yang menjadi masalah sebenarnya adalah kedekatan (*pacaran*) antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami, yang sejatinya tidak diperkenankan oleh agama Islam, sebagaimana ketentuan dalam surah al Isra' ayat 32 yang artinya "*Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk*";

4. Bahwa pernikahan memang dianjurkan oleh agama, namun ada kriteria khusus yang harus dipenuhi sebagai bekal atau indikator bahwa calon pengantin ini siap untuk mengarungi dunia pernikahan, hal ini sebagaimana hadis nabi yang berarti "*Perempuan dinikahi karena empat alasan; karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Maka pilihlah yang karena agamanya, semoga engkau berhasil dan selamat*" dan dalam hadis lainnya yang dikatakan bahwa "*Jika yang datang (melamar) kepadamu orang yang kamu sukai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah.*", dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman keagamaan yang mumpuni adalah syarat mutlak bagi seseorang yang ingin melakukan pernikahan, maka ketika syarat itu tidak dipenuhi maka pernikahan tidak harus disegerakan, karena akan memberikan dampak buruk bagi keutuhan rumah tangga, selain itu hal ini juga senada dengan kaidah yang mengatakan "*menolak sesuatu yang lebih besar mafsadatnya (sesuatu yang bersifat negatif) lebih diutamakan daripada melaksanakan sesuatu yang bersifat masholih (sesuatu yang bersifat positif), tetapi kadarnya tidak lebih besar daripada mafsadat yang ditimbulkan*";

Pertimbangan Mafsadah

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, oleh karena berhadapan dua *mafsadah*, maka harus dipilih *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *a quo*;

halaman 27 dari 38 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Menimbang, bahwa berdasarkan identifikasi dan penalaran Hakim, bahwa antara menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami, maupun membatalkan pernikahan tersebut sama-sama memiliki *mafsadah* (kemudharatan yang membawa kepada kerusakan) yaitu:

1. *Mafsadah* jika terjadi pernikahan
 - a. Aspek Pendidikan

Bahwa Anak Para Pemohon saat ini telah putus sekolah dengan pendidikan formal terakhirnya pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan apabila suatu saat nanti memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan Para Pemohon memiliki kemampuan finansial untuk membiayai pendidikan Anak Para Pemohon, maka jika terjadi pernikahan bisa memutuskan hak anak untuk memperoleh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, dengan kata lain anak tersebut akan putus sekolah dan kondisi tersebut mempengaruhi rendahnya tingkat Indek Pembangunan Manusia (IPM);

Dan demi kepentingan Anak Para Pemohon untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya sebagaimana amanah Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pilihan terbaik adalah memberikan hak Pendidikan dan pengajaran kepada Anak Para Pemohon;

- b. Aspek Kesehatan

Bahwa Anak Para Pemohon termasuk dalam kategori usia remaja yang notabene sangat memerlukan informasi dan bimbingan mengenai kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman serta bebas dari paksaan dan kekerasan dari pasangan yang sah atau dari pihak manapun, sehingga ia mampu mempersiapkan diri menjadi orang dewasa yang sehat dan produktif, baik secara sosial maupun ekonomi. Hal ini sejalan dengan amanah Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *jo.* Pasal 35 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak;

Bahwa wanita yang hamil pada usia anak sangat beresiko baik ketika masa kehamilan, melahirkan maupun pasca melahirkan. Ketika

halaman 28 dari 38 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mrb



masa kehamilan berpotensi terkena hipertensi, dan dapat berdampak pada terganggunya kesehatan reproduksi, hingga menyebabkan kanker serviks atau kanker leher rahim serta terganggunya tumbuh kembang ibu dan bayi lahir dalam keadaan prematur, kurang gizi dan anak berisiko terkena hambatan pertumbuhan atau *stunting*. Dalam proses melahirkan karena anak yang tidak kuat menahan rasa sakit dan menyebabkan proses persalinan yang panjang sehingga kematian ibu dan bayipun dapat terjadi.

c. Aspek Psikologis

Bahwa usia remaja adalah masa dimana anak masih mencari identitas diri dan menyesuaikan dengan perubahan fisiologis dan biologis tubuh menuju dewasa, sehingga banyak yang mudah terpengaruh dengan lingkungan karena usia remaja adalah masa dimana mereka ingin menunjukkan eksistensinya dan membuat mereka melakukan sesuatu tanpa memikirkan dampaknya. Selain itu anak dalam usia remaja belum mampu untuk mengemban beban dan tanggungjawab sebagai seorang istri, karena pengalaman hidup mereka yang masih pendek dan minimnya wawasan tentang pernikahan sehingga sering kali mereka terjebak dalam masalah rumah tangga yang justru menambah beban hidup mereka bahkan dapat menyebabkan depresi. Selain itu jika wanita pada usia melahirkan, maka beresiko mengalami gangguan psikologis yang disebut *baby blues syndrome* yaitu keadaan seorang ibu merasakan kekhawatiran dan kegelisahan yang berlebihan pasca melahirkan yang menyebabkan perubahan susunan hati dan pola hidup, sehingga menyebabkan ibu dapat menjadi mudah sedih, marah, cemas dan menangis tanpa alasan hal ini dikarenakan si ibu kaget dengan tanggungjawab yang harus dipikul sebagai seorang ibu;

Mental seorang perempuan yang menikah dalam usia anak menyebabkan trauma dan krisis percaya diri, kemudian emosi nggak berkembang dengan matang, sehingga sangat memicu terjadinya perkecokan dan tidak jarang berujung pada kekerasan, baik fisik maupun verbal atau kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, perkawinan usia anak juga menyebabkan gangguan kognitif, seperti nggak berani

halaman 29 dari 38 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mrb



mengambil keputusan, kesulitan memecahkan masalah, dan terganggunya memori;

Dominasi pasangan rentan menyebabkan terjadinya ketidakadilan, kekerasan rumah tangga serta terjadi perceraian. Di sisi lain, tuntutan bersosialisasi dalam masyarakat atau menghadapi pandangan masyarakat akan membuat si anak merasa tertekan dan cenderung menutup diri dari aktivitas sosial. Hal ini dapat menyebabkan produktivitas menurun;

Menimbang, bahwa, berdasarkan hasil konseling dengan Psikolog klinis, bahwa Anak Para Pemohon memiliki taraf kecerdasan pada kategori *borderline defective* (IQ 75 Skala IST) yang menunjukkan bahwa ia membutuhkan waktu yang lebih lama dalam melaksanakan penangkapan dan pemrosesan informasi, masih membutuhkan arahan dalam memahami intruksi dan melakukan penugasan secara mandiri yang bersifat praktis. Sehingga membuatnya cenderung lamban dalam memahami dan menanggapi suatu permasalahan sehingga membutuhkan bantuan pihak lain. Kondisi ini membuatnya berpikir secara singkat dan kesulitan dalam menganalogikan dampak kedepannya;

d. Aspek Sosiologis

Perceraian umumnya disebabkan karena belum stabilnya emosi mereka. Berdasarkan fakta yang ada diketahui bahwa hubungan interaksi dalam rumah tangga setelah menikah muda kebanyakan dengan pasangan kurang baik karena kesibukan dan sifat yang masih kekanak-kanakan. Di Kabupaten Barito Kuala masih terdapat mereka yang menikah dini yang dalam kehidupan rumah tangga mereka masih saling mengharapkan dari kedua orang tua, memiliki keegoisan masing-masing dan sifat mereka juga masih kekanak-kanakan;

Dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan ketidakmatangan emosi, gejala dara muda dan cara berpikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif mereka yang menikah dini lebih mengurus diri mereka ketimbang mengurus anak mereka sendiri;

halaman 30 dari 38 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Lebih jauh lagi, dapat dibayangkan betapa sulitnya kehidupan berumah tangga yang belum dewasa itu bila rumah tangga mereka digoncang oleh perbedaan pendapat dan kesalahpahaman dengan keluarga pasangan masing-masing ataupun orang tua. Di dalam hubungan keluarga ataupun orang tua dan bahkan dengan sesama saudara/saudari dan ipar mereka kurang baik dan tidak harmonis karena faktor usia yang sangat muda dan perilakunya yang masih kekanak-kanakan dan mereka belum terlalu dewasa dalam hal berpikir dalam kehidupan berumah tangga dan mereka sering digoncangkan oleh perbedaan pendapat dan kesalahpahaman dengan keluarga atau dengan orang tua;

Perkawinan Anak mengakibatkan dampak negatif bagi anak, terutama bagi pendidikannya, kesehatan, ekonomi yang dapat menyebabkan munculnya kemiskinan baru atau kemiskinan struktural, belum lagi dampak lainnya seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perdagangan orang, serta pola asuh yang salah terhadap anak sehingga seluruh hak-hak anak bisa terenggut;

2. *Mafsadah* jika pernikahan dibatalkan

- Hubungan asmara (pacaran) antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami akan terus berlanjut dengan aktifitas pacaran yang dikhawatirkan akan terjadi hal-hal lain yang melanggar ketentuan agama, hukum dan norma masyarakat;

- Rasa malu yang ditanggung keluarga dari kedua belah pihak karena acara pernikahan sudah disiapkan sedemikian rupa dan rencana tersebut sudah diketahui oleh keluarga besar dan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa untuk menilai mana mafsadah yang lebih besar antara menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami atau membatalkan perkawinan tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَّرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفِهِمَا

halaman 31 dari 38 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرَأُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ
مَصْلَحَةٌ فُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ عَالِبًا إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ فُدِّمَ الْأَعْلَى
مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَقَاسِدُ فُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya: “Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan masalah. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka masalah yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan”. (Kitab Taqirir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan mafsadah akan jauh lebih besar jika pernikahan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami dilaksanakan karena berdampak pada multi aspek bagi anak baik dari aspek Pendidikan, kesehatan, psikologis dan sosiologis;

Indikasi adanya Tekanan/Desakan secara Psikis

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 huruf (h) dan (i) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan bahwa dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan psikologi terhadap Anak Para Pemohon dan juga mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum, maka ditemukan bahwa keinginan menikah tidak berdasarkan keinginan murni dari Anak Para Pemohon, melainkan karena ada keadaan yang mendesak/memaksa Anak Para Pemohon untuk memilih menikah. Dari hal tersebut Hakim menilai ada indikator kuat jika Anak Para

halaman 32 dari 38 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengalami desakan secara psikis untuk melangsungkan pernikahan. Selain itu berdasarkan alat bukti surat P.14 hasil konseling Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Barito, dengan hasil rekomendasi kepada Anak Para Pemohon untuk menunda pernikahannya hingga berusia 19 (sembilan belas) tahun. Disamping itu alat bukti P.15 diperoleh keterangan bahwa hasil pemeriksaan psikologis Anak Para Pemohon bahwa Anak Para Pemohon memiliki taraf kecerdasan pada kategori ambang (SKOR IQ 79) dimana hal tersebut menunjukkan bahwa Anak Para Pemohon mendapatkan informasi cenderung lamban dalam memproses informasi, selain itu juga lamban dalam memberikan respon terhadap suatu informasi yang Anak Para Pemohon terima sehingga kesulitan dapat menuntaskan penugasan yang diberikan secara tepat waktu. Anak Para Pemohon kurang memiliki upaya untuk mencapai hal yang dituju sehingga cenderung pasif dan membutuhkan waktu yang lama dalam beradaptasi di lingkungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim bekesimpulan bahwa alasan mendesak sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* tidak terbukti adanya alasan sangat mendesak (*dharurah*), maka demi kepentingan Anak Para Pemohon dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 2 angka (a) dan (b) dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim juga akan mempertimbangkan beberapa aspek;

Larangan Untuk Meninggalkan Keturunan/Generasi yang Lemah

Menimbang, bahwa Islam adalah agama sempurna yang memberikan bimbingan, tuntunan dan arahan agar kehidupan yang dijalani manusia selalu berakhir bahagia, baik di dunia maupun akhirat. Islam mengatur kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Sebagaimana Islam ingin setiap individu

halaman 33 dari 38 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meraih kebahagiaan secara pribadi, Islam juga menginginkannya berbahagia bersama keluarga dan masyarakat.

Mneimbang, bahwa untuk mewujudkannya, Islam memberikan bimbingan kepada keluarga agar sesuai dengan kehendak Allah. Diantaranya adalah larangan bagi orang tua untuk meninggalkan generasi yang lemah, baik lemah secara fisik, intelektual, emosional, maupun lemah secara ekonomi. Hal ini karena generasi yang lemah tidak mampu menempuh kehidupan dunia secara normal. Apalagi ia mempunyai tanggung jawab untuk beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah Allah di bumi. Allah Ta'ala berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 9,

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."

Menimbang, bahwa dalam ayat tersebut, Allah Swt. memberi peringatan kepada kaum muslimin agar jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Tentu larangan ini lebih ditujukan kepada orang tua yang mempunyai anak dan keturunan. Namun, ayat ini sebenarnya berbicara kepada setiap muslim. Dari sini kita bisa memahami bahwa Allah tidak menginginkan adanya generasi yang lemah dalam masyarakat Muslim. Oleh karena itu, agar tujuan mewujudkan generasi yang kuat bisa terwujud dalam masyarakat Muslim, maka diperlukan usaha dan kerjasama semua pihak, termasuk para guru dan segenap komponen masyarakat.

Menimbang, bahwa kelemahan yang dimaksud dalam ayat tersebut bersifat umum. Di antara bentuk kelemahan generasi Islam adalah: lemah dalam bidang akidah, lemah dalam bidang ibadah, lemah secara intelektual/keilmuan dan lemah secara ekonomi.

Aspek Peranan Orang Tua

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari Anak Para Pemohon telah menyalahi ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-

halaman 34 dari 38 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

Aspek Jaminan Perlindungan Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B UUD 1945 yang menyatakan, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga. Dalam hal ini Anak Para Pemohon tetap memiliki hak untuk menikah dan membentuk keluarga jika telah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Aspek Hukum dan Perubahan Sosial

Menimbang, bahwa hukum bukan sekedar kumpulan aturan yang tertuang dalam kertas, melainkan juga memiliki fungsi sebagai sarana control social atau dalam istilah lainnya *law as a tool of social engineering* adalah hukum sebagai alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat. Istilah *law as a tool of social engineering* dicetuskan oleh Roscoe Pound yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat di mana hukum diharapkan dapat berperan mengubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat, selain itu *Law as a tool of social engineering* juga dapat dimaknai sebagai hukum adalah sarana kontrol social;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama tidak hanya berperan sebagai corong Undang-Undang, melainkan dapat mengambil peran yang lebih signifikan dalam rangka menekan tingkat perkawinan di usia anak, hal ini dapat dijawabantahkan melalui putusan-putusan, kebijakan dan sarana dan prasarana

halaman 35 dari 38 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya. Hal ini juga adalah amanah dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin dimana yang menjadi asas dari Penanganan Perkara Dispensasi Kawin adalah sebagai berikut:

- a. Kepentingan terbaik anak
- b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak
- c. Penghargaan atas pendapat anak
- d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- e. Non-diskriminasi
- f. Kesetaraan gender
- g. Persamaan di depan hukum
- h. Keadilan
- i. Kemanfaatan
- j. Kepastian hukum

Menimbang, bahwa hal ini juga sebagai bentuk penguatan kelembagaan peradilan dan keikutsertaan dalam penanganan pernikahan di usia anak. Hal juga selaras dengan Program Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala, melalui Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Barito Kuala, dalam Pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa tujuan pencegahan dan penanganan perkawinan anak adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. Mewujudkan peran serta Pemerintah, masyarakat, orang tua, anak dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah perkawinan pada usia anak;
- c. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak;
- d. Mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak termasuk perdagangan anak;
- e. Mencegah terjadinya tindakan KDRT;
- f. Mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- g. Menurunkan angka kemiskinan;
- h. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi;

halaman 36 dari 38 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Pertimbangan petitem: Mengabulkan permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan oleh karena Para Pemohon tidak dapat membuktikan alasan mendesak sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqih:

مَا جَارَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بَرَوَالِهِ

Artinya: "apa yang dibolehkan karena udzur, akan batal dengan hilangnya keudzuran tersebut".

Dan demi kepentingan terbaik bagi Anak, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon harus dinyatakan **ditolak**;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1446 Hijriah, oleh Ishlah Farid, S.H.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Marabahan sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Hj. Nurhasanah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

halaman 37 dari 38 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Hakim,

Ishlah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurhasanah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 330.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 475.000,00

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

halaman 38 dari 38 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)